

Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.

Rasidah, Hanafi Arief, Afif Khalid

16.81.0179

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Islam Kalimantan

Muhammad Arsyad Al-Banjari

Ocikaligis129@gmail.com

Abstrak

Konsepsi harta bersama pada mulanya bermula dari tradisi yang berkembang di Indonesia atau bisa disebut juga adat istiadat. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh sistem hukum Indonesia. Pengaturan hukum tentang harta bersama dalam sistem hukum Indonesia dapat dijelaskan dalam KUHPerdara pasal 119. Kemudian dalam UUP pasal 35 ayat (1), serta KHI Pasal 85. Pengaturan hukum tentang harta bersama juga berlaku dalam perkawinan poligami. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Harta Bersama Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia dan Apa Akibat Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia Penelitian ini bertujuan mengetahui. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai atau istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Kepemilikan harta bersama tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad nikah perkawinan

Kata Kunci: Kedudukan Harta Bersama, Perceraian, Sistem Hukum Indonesia.

Abstrack

The conception of collective property originated from a tradition that developed in Indonesia or it can be called custom. This concept was later developed by the Indonesian legal system. Legal arrangements regarding joint property in the Indonesian legal system can be explained in article 119 of the Civil Code. Then in the UUP Article 35 paragraph (1), as well as KHI Article 85. Legal arrangements regarding joint property also apply in polygamous marriages. How the Legal Arrangements for Collective Assets Based on the Indonesian Legal System and What are the Legal Effects on the Sharing of Collective Assets in the event of a Divorce Based on the Indonesian Legal System This study aims to find out. This type of research in the writing of this thesis is conducted by using normative legal research in the form of library research using primary, secondary and tertiary legal materials. joint assets of the marriage of a husband who has or has more than one wife, each separately and independently. Ownership of joint property is calculated at the time the marriage contract takes place

Keywords: Position of Common Assets, Divorce, Indonesian Legal System

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan cara manusia untuk meneruskan keturunan, hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berakal, dengan akal yang dimiliki manusia, hubungan dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan atas dasar cinta dan kasih sayang dipersatukan dengan suatu perkawinan. Dengan perkawinan yang sah hubungan laki-laki dan perempuan serta keturunan yang dilahirkan diakui kedua belah pihak serta mempunyai kedudukan yang terhormat sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk Tuhan yang berkehormatan oleh karena itulah Tuhan menciptakan hukum-hukum atau aturan-aturan mengenai perkawinan sejak manusia diciptakan sebagai dasar landasan manusia dalam menjalin hubungan antara dua manusia yang berbeda jenis. Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT Al Qur'an surat Al Ruum ayat 21 yang artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya (sakinah) dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang (mawaddah) dan santun menyantuni (ramah). Sesungguhnya keadaan yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.¹

Berdasarkan surat Al Qur'an tersebut di atas, berarti bahwa Alloh SWT telah menggariskan aturan-aturan perkawinan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan itu haruslah untuk selama-lamanya langgeng, penuh kebahagiaan lahir bathin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moril maupun spiritual dilandasi dengan hubungan suami isteri yang maktuf, sakinah, mawadah dan rahman.

Selain aturan-aturan perkawinan yang digariskan oleh sang pencipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu adanya suatu peraturan mengenai perkawinan yang tentunya tidak terlepas dari aturanaturan sang kholiknya sebagai landasan fundamental, oleh karenanya setiap negara mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perkawinan yang berbedabeda mengenai prinsip, maupun asas-asasnya hal ini sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh warga negara tersebut. Demikian pula di Indonesia dengan warga negara mayoritas beragama Islam, sehingga mempunyai prinsip dan asas-asas yang berbeda pula dengan negara lain.

¹ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind Hillco, Jakarta, 1988, hal. 11.

Guna mengatur tata tertib perkawinan di Indonesia diperlukan adanya suatu peraturan yang berisi kaidah-kaidah hukum yang sekaligus dapat menampung prinsip-prinsip serta dapat dijadikan landasan dan pedoman hukum dibidang perkawinan serta berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dalam suatu aturan yang tertulis yaitu aturan yang berbentuk undang-undang mengenai perkawinan di Indonesia

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung pengertian dan tujuan perkawinan. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita. Sebagai suami isteri yang berarti bahwa menurut Undang-Undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu dua orang pria saja (homo seksual) atau dua orang wanita saja. Juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya bahwa perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu ikatan perkawinan akan memunculkan status suami istri bilamana suatu ikatan perkawinan didasarkan pada suatu perkawinan yang sah yaitu suatu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975. Menurut undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.²

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang sah adalah terhadap hubungan suami isteri, anak-anak yang dilahirkan serta terhadap harta benda perkawinan baik yang diperoleh sebelum ataupun selama perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum perkawinan yang sah terhadap harta benda perkawinan menurut Undang-undang. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35 mengatur mengenai harta benda perkawinan yaitu sebagai berikut : (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³

² Sormiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 79.

³ R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Op.cit*, hal. 548.

Sering dijumpai dan tidak ,mustahil jika dalam suatu hubungan rumahtangga menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena suatu sebab. Hal itupun menjadi suatu sebab dimana terjadinya sebuah hubungan perkawinan kearah perceraian dan menjadi suatu pokok yang sering dijumpai

Perceraian adalah hilangnya hubungan antara pihak istri dan suami karena suatu sebab yang berdasarkan dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴ Pembagian harta bersama dalam suatu perceraian dalam rumahtangga merupakan hal yang sering terjadi dari akibat perceraian. Karena suami ataupun isteri akan mempermasalahkan mengenai harta yang di dapatkan ketika mulai nya pernikahan , karena setiap pihak akan saling menganggap memiliki hak dari harta kekayaan yang didapat selama dalam perkawinan Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam guna memahami dan mengkaji tentang harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian ini yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Harta Bersama Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia?
2. Apa Akibat Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia?

Metode penulisan

jenis penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier

⁴ *Ibid.*, hal 93.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tentang Harta Bersama Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia

Pernikahan merupakan ibadah dan Islam sendiri telah menganjurkan kepada orang-orang yang telah memiliki kemampuan agar segera melangsungkan pernikahan agar terhindar dari perbuatan maksiat. Pernikahan yang merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun demikian, suatu pernikahan sering kali berakhir dengan suatu perceraian karena dianggap pernikahan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya pernikahan, disamping karena adanya kematian dan atas putusan Pengadilan. Pernikahan yang berakhir dengan suatu perceraian pasti akan membawa permasalahan baru, dimana salah satu pihak baik pihak suami maupun pihak isteri pasti akan mengajukan gugatan tentang harta bersama dalam penyelesaian perceraian. Harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri apabila terjadi perceraian, harta bersama sering kali muncul pada saat telah terjadi perceraian atau bahkan pada saat perceraian sedang berlangsung atau diproses di Pengadilan Agama. Di Indonesia ketentuan umum mengenai harta bersama diatur dalam pasal 31 UU No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa bila pernikahan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut humnya masing-masing. Hal ini berarti bahwa gugatan harta bersama disandarkan pada hukum yang berlaku pada suatu daerah, artinya jika pada daerah tersebut menganut hukum adat maka penyelesaian harta bersama diselesaikan berdasarkan hukum adat. Bila ditelusuri lebih mendalam terhadap masyarakat hukum adat ternyata terdapat juga orang-orang yang beragama Islam yang kurang memahami tentang pembagian harta secara Islam, padahal di Indonesia sudah ada suatu wadah yang dapat menyelesaikan harta bersama yaitu Pengadilan Agama. Segala harta benda yang diperoleh suami isteri selama mereka masih diikat dalam suatu ikatan pernikahan, maka harta tersebut dinamakan harta bersama.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diperoleh penjelasan bahwa terbentuknya harta bersama dalam pernikahan adalah sejak saat tanggal terjadinya pernikahan sampai ikatan pernikahan itu bubar, artinya pada saat terjadi pernikahan antara suami isteri terjadi kesatuan harta pada harta

kekayaan yang pada akhirnya dapat dibagi secara adil antara suami isteri apabila telah terjadi perceraian.

harta bersama merupakan harta yang didapatkan ketika berawal dari pernikahan hingga usai. sehingga dapat dikatakan bahwasannya harta bersama merupakan harta yang berawal dari pernikahan atau yang didapat sewaktu menikah sampai terjadinya perceraian ataupun mati.

Berbeda dengan harta bawaan suami atau istri yang didapat ketika sebelum menikah ataupun mendapatkan warisan atau hibah sebelum menikah ataupun sudah menikah yang dimana dibawa dibawa bukan dari hasil setelah menikah atau hasil dari sebuah pekerjaan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1985 maupun pasal 85 KHI, terhadap harta suami istri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah diberi nama "Harta bersama". Dalam masyarakat Aceh dikenal dengan "Harta seharkat". Dalam masyarakat Melayu dikenal dengan nama "Harta serikat". Dan dalam masyarakat Jawa-Madura dikenal dengan "Harta gonogini". Harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Itu semua tidak menjadi suatu masalah ketika suami ataupun istri yang belibarang tersebut maka akan disebut dengan harta bersama. Dalam hukum perkawinan Islam istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Harta yang menjadi hak istri dalam perkawinan tersebut adalah nafkah yang diperoleh dari suami untuk keperluan hidupnya.

Namun ketika keperluan rumah tangga didapat karena usaha bersama antara suami istri, maka harta tersebut dengan sendirinya menjadi harta bersama. Berapa pun yang didapatkan harta yang menjadi bagian masing-masing tergantung pada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila usahanya sama-sama besar maka harta yang dimiliki dari perolehan tersebut seimbang. Akan tetapi apabila suami lebih besar usahanya daripada istri maka hak suami harus lebih besar daripada istri, begitu juga sebaliknya.

B. Akibat Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Apabila Terjadi Perceraian Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia

Dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga disamping masalah hak dan kewajiban sebagai suami-isteri dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, maka masalah mengenai harta kekayaan juga sering menjadi pokok dasar yang menjadi sebab akibat timbulnya berbagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karenadasar kehidupan materiil keluarga

berasal dari harta benda. Sehingga tidak heran sering terjadi masalah yang menyangkut harta benda, bahkan dapat memicu hilangnya kerukunan antara keluarga suami ataupun istri.⁵

Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan telah membedakan antara harta Bawaan dan harta Bersama dan harta perolehan berdasarkan Pasal 35. Pengertian harta Bersama menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa, “Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa Harta bawaan adalah harta yang di kuasai masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. dalam hal ini untuk KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku bagi siapapun juga yaitu tunduk kepada kedua hukum tersebut.

Harta bersama menurut hukum Adat atau yang lebih di kenal dengan sebutan harta gono gini dianggap hampir sama untuk semua daerah, dalam hal ini yang dianggap sama yaitu tentang perihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama, sedangkan mengenai hal-hal lainnya terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataannya terdapat perbedaan dari masing-masing daerahnya. Dalam putusannya hubungan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum harta kekayaan dalam perkawinan baik dalam harta bawaan, harta bersama dan harta perolehan, berdasarkan hukumnya masing-masing. Bagi orang yang beragama Islam, pengaturan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam yang telah diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal penguasaan dan pembagian harta. Dalam hal ini dapat dilihat misalnya di Aceh pembagian harta kekayaan kepada harta Bawaan dan harta *seuhareukat* bermakna sangat penting baik jika terjadi perceraian maupun pada saat pembagian warisan jika salah seorang meninggal dunia atau saat terjadinya perceraian hidup. Begitu juga salah satu contoh lain yang terjadi di daerah Lombok Nusa Tenggara Barat. Dimana menurut hukum adat Lombok perempuan yang bercerai pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anak dan barang seadanya tanpa mendapat hak gono gini.⁶ Dan untuk daerah ini di nyatakan tidak di berlakukannya konsep hukum harta gono gini jadi dengan demikian jika perceraian terjadi harta tersebut hanya didapatkan seadanya saja tanpa sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan hanya berlaku hukum Adat.

⁵ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op.Cit.*, hal 166.

⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta harta Benda dalam Perkawina*, hal 92-93

Beda halnya dengan ketentuan Perundang-undangan sesuai dengan Pasal 119 KUH Perdata menetapkan secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri sekadar mengenai dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Dan apabila putus perkawinan merujuk pada Pasal 128 sampai dengan 129 KUH Perdata maka apabila perkawinan putus maka harta bersama di bagi 2 (dua) antara suami- istri tanpa harus memperhatikan dari mana harta kekayaan tersebut di peroleh.

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan Secara umum, pertama, jika tidak adanya perjanjian dala harta bersama, jika terjadinya sebuah perceraian ppembagian harta bersama akan di bagidua sama rata

Pembagian harta bersama dalam suatu perceraian dalam rumahtangga merupakan hal yang sering terjadi dari akibat perceraian. Karena suami ataupun isteri akan mempermasalahkan mengenai harta yang di dapatkan ketika mulai nya pernikahan , karena setiap pihak akan saling menganggap memiliki hak dari harta kekayaan yang didapat selama dalam perkawinan.

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”.

adapun maksud dari hukumnya masing-masing itu yang sesuai dengan hukum agama masing-masing, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. karena Undng-Undag Perkawinan tersebut tidak menetapkan dengan tegas tentang berapa bagian masingmasing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Akan tetapi dalam Undng-Undag Perkawinan ini cuma memberikan keringanan untuk menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai hukum mana dan apa yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan tentang pembagian harta bersama, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Kepemilikan harta bersama tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad nikah perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini mau beristri berapapun maka harta bersama tidak

bisa di kaitkan dengan pernikahan pertama, tetap akan dihitung ketika mulainya ikatan pernikahan

2. mengenai aturan tentang pembagian harta bersama sesuai dengan hukum agama masing-masing, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. karena Undng-Undag Perkawinan tersebut tidak menetapkan dengan tegas tentang berapa bagian masingmasing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Akan tetapi dalam Undng-Undag Perkawinan ini cuma memberikan keringanan untuk menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai hukum mana dan apa yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan tentang pembagian harta bersama, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya

Saran

1. Kedepan diharapkan adanya pasal yang lebih khusus mengatur tentang pembagian harta bersama yang langsung di atur oleh Undang-Undang tidak hanya terkait dengan kesepakatan para pihak.
2. Dengan adanya pengaturan hukum tentang pembagian harta bersama dalam sistem hukum Indonesia diharapkan tidak ada yang dirugikan antara para pihak setelah terjadinya perceraian dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, ctk. Pertama, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008)
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008)
- Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, (Banyumedia Publishing, Malang, 2005)
- Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Cet. Ke-4 (Jakarta: Gholia Indonesia, 1984)
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta; Pustaka Alvabet, Juli 2008)

Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Affandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum keluarga dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991),

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam Indonesia*, cetakan ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998)